

PENGANGKATAN VERIFIKATOR DAN APPROVAL PEMUTAKHIRAN DATA MANDIRI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TAHUN 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU NOMOR : 13/SDM.05.6-Kpt/7317/SeK-Kab/VII/2021 TENTANG PENGANGKATAN VERIFIKATOR DAN APPROVAL PEMUTAKHIRAN DATA MANDIRI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TAHUN 2021

ABSTRAK : bahwa dalam rangka pemutakhiran data mandiri (PDM) yang diselenggarakan oleh badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia maka dianggap perlu mengangkat Verifikator dan Approval pada kegiatan tersebut untuk lingkup Komisi Pemilihan Umum; bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a di atas dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48430; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, fungsi, susunan Organisasi, dan Tata KeRJA Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretarian Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non ASN secara Elektronik;

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Luwu ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 27 Juli 2021

- Lampiran 1 Halaman